

TESIS

**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TOLOK UKUR
KEBERHASILAN MASA PERCOBAAN KERJA**



Oleh:

JEANCE TAMIMAH

NIM. 2420215320048

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

**PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TOLOK UKUR
KEBERHASILAN MASA PERCOBAAN KERJA**

TESIS

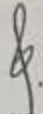
**Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
JEANCE TAMIMAH, S.H.
NIM. 2420215320048**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026**

Judul Tesis : PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TOLOK
UKUR KEBERHASILAN MASA PERCOBAAN
KERJA
Nama : JEANCE TAMIMAH
NIM : 2420215320048

Disetujui
Komisi Pembimbing

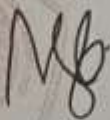


Dr. H. SAPRUDIN, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004



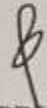
Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

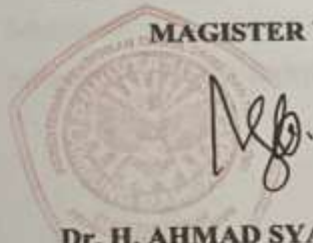
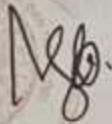
**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
UNTUK DINILAI PADA TANGGAL 13 JULI 2026**

PEMBIMBING



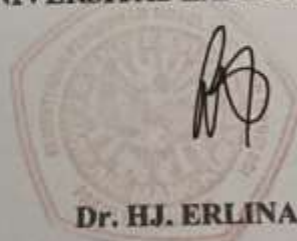
**Dr. H. SAPRUDIN, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM**

**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**




**Dr. HJ. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

**TESIS INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN
SIDANG PANITIA PENGUJI TESIS
PADA TANGGAL 13 JULI 2026**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. HJ. SYAHRIDA, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. M. YUSMAN, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. SAPRUDIN, S.H., LL.M.

MOTTO

“Kita tidak akan pernah tau kebaikan yang mana akan mendatangkan rezeki untuk kita maka dari itu selalulah berbuat baik”

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swr. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta Ridho-Nya karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai :

MAMAH (Alm) Dan BAPA

Terimakasih atas seluruh dunia yang telah kalian berikan kepada anak bungsu kalian ini, untuk Mamah (alm) Norlina, setelah kepergian Mamah percayalah segala kebaikan yang Jean lakukan semuanya Jean niatkan untuk Mamah, dan untuk Bapa Rahmad, S.Pd. Terimakasih telah menjadi orang tua satu-satu Jean selepas kepergian Mamah. Semoga selepasnya gelar Magister Hukum yang Jean dapatkan ini bisa menjadi pahala yang terus mengalir untuk kedua orang tua Jean.

KAKAK-KAKAK

Kayandri, Karaul dan Kadila, terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu mengingatkan serta menjaga Jean hingga titik ini, semoga keluarga kita bisa hidup akur, berkumpul, saling jaga, saling tolong-menolong selamanya didunia dan di akhirat.

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M., yang telah membimbing saya dengan sabar, yang tak pernah hentinya memberikan saya arahan, dukungan, nasihan serta selalu menepati janji Bapak sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini dengan tepat waktu

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeance Tamimah
NIM : 2420215320048
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tesis ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 05 Juli 2026
membuat pernyataan,



Jeance Tamimah
NIM.2420215320048

Tamimah, Jeance. 2026. Penerapan Asas Keadilan Dalam Tolok Ukur Keberhasilan Masa Percobaan Kerja. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M. 100 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa masa percobaan kerja (probationary period) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menempatkan pekerja pada posisi paling rentan dalam relasi hubungan kerja. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja hanya mengatur dua aspek normatif secara minimal, yakni batas durasi maksimal tiga bulan dan larangan pengupahan di bawah upah minimum, tanpa memberikan parameter objektif mengenai kriteria keberhasilan masa percobaan. Kekosongan pengaturan ini berpotensi membuka ruang penilaian sepihak oleh pengusaha yang dapat merugikan pekerja tesis ini mencakup dua rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan asas keadilan dalam pengaturan tolok ukur keberhasilan masa percobaan kerja berdasarkan Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan pengusaha dalam menentukan keberhasilan masa percobaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat preskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, KUHPerdara, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, PP No. 35/2021, putusan MA), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), serta bahan hukum tersier. Analisis dibangun di atas dua landasan teori utama yaitu Teori Keadilan, khususnya konsep keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles, serta pandangan Hans Kelsen tentang keadilan sebagai tatanan sosial. Teori Kepastian Hukum, yang menyoroti pentingnya norma yang jelas dan dapat diprediksi bagi para pihak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 mengandung *kekaburan norma* karena tidak mengatur kriteria objektif, kewajiban komunikasi standar, mekanisme evaluasi berkala, maupun prosedur keberatan bagi pekerja yang dinyatakan gagal dalam masa percobaan. Ditinjau dari keadilan distributif Aristoteles, ketentuan ini belum mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, karena pengusaha diberi kewenangan penuh tanpa kewajiban transparansi;
2. Perlindungan hukum bagi pekerja baik preventif maupun represif belum berjalan efektif. Secara preventif, tidak ada kewajiban normatif menetapkan indikator kinerja tertulis. Secara represif, mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinilai kurang responsif terhadap karakteristik khusus

sengketa pada masa percobaan. Temuan ini didukung studi kasus praktik lapangan (misalnya PKB PT. Shin Hwa Biz dan kasus PT. Nugraha Sumber Berlian) yang menunjukkan pelanggaran nyata bahkan pada norma yang sudah jelas sekalipun (ketentuan upah minimum).

Dari kesimpulan tersebut terdapat dua saran dari penulis :

1. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, disarankan untuk menyusun peraturan pelaksana baru atau merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 guna mengisi kekosongan norma pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Perusahaan juga harus lebih transparan lagi dalam menentukan keberhasilan masa percobaan kerja, dan mengikuti peraturan yang berlaku agar bisa memberikan keadilan kepada para pekerja nantinya, sehingga tidak diserahkan sepenuhnya pada penilaian sepihak pengusaha.
2. Hubungan kerja memang selalu tidak adil karena ada subordinasinya yaitu di perintah dan memerintah namun pada masa percobaan kerja alangkah lebih baiknya perusahaan lebih mempertimbangkan lagi keadilan terhadap pekerjanya. Masa percobaan memang tidak diatur secara tertulis pada peraturan perusahaan tapi alangkah lebih baiknya perusahaan lebih transparan lagi dalam menentukan keberhasilan masa percobaan kerja.

Tamimah, Jeance. 2026. Application of the Principle of Justice in Measuring the Success of the Work Trial Period. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M. 100 Pages.

ABSTRACT

Keywords: principle of justice, probationary period, legal protection, labor law, Article 60 Law Number 6 of 2023

This research examines the application of the principle of justice in regulating the benchmark for successful completion of the probationary work period under Indonesian labor law. The probationary period represents one of the most vulnerable phases in an employment relationship, as it is regulated under Article 60 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation only in minimal normative terms, namely a maximum duration of three months and a prohibition on paying wages below the minimum wage, without providing any objective parameters for assessing whether a worker has successfully completed the probationary period. This research addresses two problems: first, how the principle of justice is applied in regulating the benchmark for successful completion of the probationary period under Article 60 of Law Number 6 of 2023 and second, how legal protection is afforded to workers against the potential abuse of authority by employers in determining the success of the probationary period. This research employs normative legal research with a prescriptive character, using the statute approach and the conceptual approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The theoretical framework applies Aristotle's theory of distributive and corrective justice as well as the theory of legal certainty. The findings indicate that Article 60 contains a normative vagueness, as it fails to regulate objective assessment criteria, the obligation to communicate performance standards, periodic evaluation mechanisms, or an objection procedure for workers, thereby opening the door to unilateral and subjective assessment by employers. Furthermore, both preventive and repressive legal protection for workers remain ineffective, as there is no normative obligation for employers to establish written performance indicators, while the industrial relations dispute settlement mechanism is not sufficiently responsive to the specific characteristics of disputes arising during the probationary period. This research recommends that the Government revise Government Regulation Number 35 of 2021 or issue new implementing regulations requiring employers to establish measurable, written, and transparent performance indicators from the outset of the employment agreement, along with strengthened preventive protection mechanisms and an accessible administrative objection mechanism for workers.

Tamimah, Jeance. 2026. Penerapan Asas Keadilan Dalam Tolok Ukur Keberhasilan Masa Percobaan Kerja. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M. 100 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Asas keadilan, masa percobaan kerja, perlindungan hukum, hukum ketenagakerjaan, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam pengaturan tolok ukur keberhasilan masa percobaan kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Masa percobaan kerja merupakan salah satu fase paling rentan dalam hubungan kerja, karena hanya diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara normatif yang sangat minimal, yaitu batas durasi maksimal tiga bulan dan larangan pembayaran upah di bawah upah minimum, tanpa memberikan parameter objektif apa pun untuk menilai keberhasilan seorang pekerja dalam menjalani masa percobaannya. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah: pertama, bagaimana penerapan asas keadilan dalam pengaturan tolok ukur keberhasilan masa percobaan kerja berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan pengusaha dalam menentukan keberhasilan masa percobaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles serta teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 60 mengandung kekaburan norma, karena tidak mengatur kriteria penilaian yang objektif, kewajiban mengomunikasikan standar kinerja, mekanisme evaluasi berkala, maupun prosedur keberatan bagi pekerja, sehingga membuka ruang bagi penilaian sepihak dan subjektif oleh pengusaha. Selain itu, perlindungan hukum bagi pekerja baik secara preventif maupun represif masih belum efektif, karena tidak ada kewajiban normatif bagi pengusaha untuk menetapkan indikator kinerja secara tertulis, sementara mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dinilai kurang responsif terhadap karakteristik khusus sengketa pada masa percobaan kerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 atau menerbitkan peraturan pelaksana baru yang mewajibkan pengusaha menetapkan indikator kinerja yang terukur, tertulis, dan transparan sejak awal perjanjian kerja, disertai penguatan mekanisme perlindungan preventif serta mekanisme keberatan administratif yang dapat diakses oleh pekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan berkah, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TOLOK UKUR KEBERHASILAN MASA PERCOBAAN KERJA”** ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan hingga tesis ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak dapat penulis raih tanpa dukungan pihak lain, maka dalam kesempatan ini dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Maha suci Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas izin dan ridhonya, penulis dapat mencapai tahap ini;
2. Mamah (alm) dan Bapa, kedua orang tua penulis yang dengan tulus memberikan apapun yang terbaik bahkan dunia mereka pun rela mereka berikan untuk anak-anak nya, semoga kalian mendapatkan hadiah surga Firdaus Allah SWT;
3. Kakak-kakak penulis, Kayandri, Karaul dan Kadila yang selalu menjadi pengingat penulis saat penulis lalai dengan dunia;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.;
5. Koordinator Program Magister Hukum Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.;
6. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.;
7. Ketua Penguji Tesis penulis, Bapak Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.;
8. Sekertaris Penguji Tesis Penulis, Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.;
9. Bapak/Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat terutama Bapak/Ibu Dosen Pngajar Program Khusus Hukum Ekonomi;
10. Bapak/Ibu bagian akademik;

11. Teman-teman penulis Abdallah, Ka Sabrina, Ka Bariza, Ka Lisa serta seluruh Mahasiswa Program Magister Hukum Angkatan 2024.

12. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri karena sudah bisa dititik saat ini.

Terimakasih atas segala dukungan semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Banjarmasin, 05 Juli 2026

Jeance Tamimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang Masalah 1**
- B. Rumusan Masalah.....9**
- C. Keaslian Penelitian.....9**
- D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....15**
- E. Tinjauan Pustaka.....16**
- F. Metode Penelitian.....28**
- G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....35**

**BAB II PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN TOLAK
UKUR KEBERHASILAN MASA PERCOBAAN KERJA BERDASARKAN
PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023.. 36**

- A. Konsep Asas Keadilan Dalam Hubungan Kerja.....36**
- B. Ketentuan Tolok Ukur Keberhasilan Masa Percobaan Kerja.....47**

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH TERHADAP
POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENGUSAHA DALAM
MENENTUKAN KEBERHASILAN MASA PERCOBAAN KERJA..... 56**

- A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Pada Masa
Percobaan.....56**
- B. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Pengusaha Dalam Masa
Percobaan Kerja.....67**

BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	